



## PUTUSAN

Nomor 581/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanTinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : LABBAI DG SARRO Alias DG SARRO Bin MOLLE DG  
NAI  
Tempatlahir : Malaginna  
Umur/Tanggallahir : 46 Tahun / 31 Desember1976  
Jeniskelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempattinggal : Kampung Talaka Panrang ,Kelurahan Parang Luara  
Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- 1 .Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
- 5 .Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 .
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
- 8.. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 .

Halaman 1 dar 23 Halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2023/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Juli 2023 Nomor 581/PID.SUS/2023/PTMKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juli 2023 Nomor : 581 / Pid.sus / 2023 / PT.MKS.tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Semua berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-40/P.4.32/Enz.2/03/2023, tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**1. DAKWAAN:**

**PERTAMA:**

----- Bahwaia Terdakwa **Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Kampung Talaka Panrang, Kelurahan Parang Luar, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai dihubungi oleh Sdr. Pace Bos (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/278/XII/Res.4.2/2022/Ditres narkoba tanggal 26 Desember 2022) untuk menanyakan ketersediaan stok narkotika jenis abu-sabu, saat itu Terdakwa mengatakan sudah habis sehingga Sdr. Pace Bos



Kembali menawarkan Terdakwa dan sepakat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di jembatan cadika dengan system tempel;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di tempat tersebut dan menyimpan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) dan Terdakwa Kembali kerumah. Lalu sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Pace Bos yang mengatakan kalau anaknya sudah menyimpan 1 (satu) saset plastic berisi narkoba jenis sabu-sabu di dekat jembatan cadika. Setelah itu Terdakwa pergi menuju kelokasi dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) saset plastic berisi narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa memisahkan 1 (satu) saset plastic berisi narkoba jenis sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) saset plastic lip bening dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) saset plastic serta mendapat keuntungan sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Senintanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul yang merupakan personil dari Unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan Bersama dengan tim yang dipimpin oleh AKP Irvan Fandy, S.H. mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Kampung Takala Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polong bangkeng Utara Kabupaten Takalar. Atas informasi tersebut sekira pukul 23.00 Wita Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul Bersama tim pergi menuju ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan memantau lokasi. Namun karena tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, keesokan harinya tepatnya hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul Bersama tim Kembali melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wita, Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul Bersama tim melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk di kebun belakang rumah, kemudian salah satu tim mendekati laki-laki tersebut namun mencoba melarikan diri ambil membuang 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam. Selanjutnya Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan saat diinterogasi mengaku



bernama Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai. Lalu Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul membawa Terdakwa ketempat dimana Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam dan saat dibuka didalamnya berisi 1 (satu) saset plasticklip bening berisi 7 (tujuh) saset plasticklip bening yang berisi narkotikaj enis sabu-sabu, 7 (tujuh) saset plasticklip bening kosong dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna putih. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa kekantor Polda Sulawesi Selatan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarka nhasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4756/NNF/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena,S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) saset *plastic berisi kristal bening dengan beratnetto 9,8318 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa adala hbena rmengandung **Metamfetamina*** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pun instansi yang berwenangl ainnya.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---**

**ATAU -**

**KEDUA:**

*Halaman 4 dar 23 Halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2023/PT MKS*



----- Bahwaia Terdakwa **Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekirapukul 14.30 Witaatau pada suatuwaktu lain pada bulan Desembertahun 2022 bertempat di Kampung TalakaP anrang, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratny amelebih 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WitaTerdakwa Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Naidi hubungi oleh Sdr. Pace Bos (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/278/XII/Res.4.2/2022/ Ditresnarkoba tanggal 26 Desember 2022) untuk menanyakan ketersediaan stok narkoti kajenis sabu-sabu, saat itu Terdakwa mengatakan sudah habis sehingga Sdr. Pace Bos Kembali menawarkan Terdakwa dan sepakat untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di jembatan cadika dengan system tempel;
- Bahwa kemudian sekirapukul 17.30 WitaTerdakwa tiba di tempat tersebut dan menyimpan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) dan Terdakwa Kembali kerumah. Lalu sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Pace Bos yang mengatakan kalau 1 (satu) saset plastic berisi inarkotika jenissabu-sabu tersebut sudah disimpan di dekat jembatan cadika. Setelah itu Terdakwa pergi menuju kelokasi dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) saset plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Sdr. Pace Bos dan membawa pulang kerumah untuk dipisahkan kedalam saset-saset kecil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita Saks iAfrisal dan Saksi Sahrul yang merupakan personil dari Unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan Bersama dengan tim yang dipimpin oleh AKP Irvan Fandy,S.H. mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Takala Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polong bangkeng Utara Kabupaten Takalar. Atas informasi tersebut sekira pukul 23.00 Wita Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul Bersama tim pergi menuju ketempat yang dimaksud untuk



melakukan penyelidikan dengan memantau lokasi. Namun karena tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, keesokan harinya tepatnya hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul Bersama timkembali melakukan penyelidikan;

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wita, Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul Bersama tim melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk di kebun belakang rumah, kemudian salah satu tim mendekati laki-laki tersebut namun mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungku srokok surya gudang garam. Selanjutnya Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan saat diinterogasi mengaku bernama Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai. Lalu Saksi Afrisal dan Saksi Sahrul membawa Terdakwa ketempat dimana Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok surya gudang garam dan saat dibuka didalamnya berisi 1 (satu) saset plasticklip bening berisi 7 (tujuh) saset plasticklip bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) saset plasticklip bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa kekantor Polda Sulawesi Selatan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4756/NNF/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022y ang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukeana,S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: *7 (tujuh) saset plastic berisi kristal bening dengan berat netto 9,8318 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa adala hbenar mengandung **Metamfetamina*** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaituj enis sabu-sabu tanpa memiliki surati



zindari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pun instansi yang berwenang lainnya.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor R eg. Perk.: PDM-40/P.4.32/Enz.2/03/2023, tanggal 6 Juli 2023 pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai** telah terbukti isecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai** tetap bera dadalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukt iberupa:
  - a) 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam berisi:
    - 1 (satu) sachet plastikkлип berisi 7 (tujuh) sachet plastikkлип berisi kristal bening narkoti kajenis shabu dengan berat awal 9,8318 gram dan berataakhir 9,8007 gram;
    - 1 (satu) sachet plastikkлип berisi 7 (tujuh) sachet plastikkлип.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - b) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.

**Dirampas untuk Negara.**
5. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkaras ebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).





Menimbang ,bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomo r47/Pid.Sus/2023/PN Tka pada tanggal 19 Juni 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Labbai Dg Sarro Alias Dg Sarro Bin Molle Dg Nai tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi penjual dalam jual beli narkoba Golongan I bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam berisi:
    - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan beratawal 9,8318 gram dan berat akhir 9,8007 gram;
    - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 7 (tujuh) sachet plastik klip.Dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 47/AktaPid.Sus/2023/PN Tka dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2023 ,sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka;





Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 6 Juli 2023 sebagaimana dalam surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2023 sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori Banding Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Takalar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing – masing pada tanggal 6 Juli 2023, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada *judex facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan Putusan Kepada Terdakwa **LABBAI DG.SARRO Alias DG SARRO BIN MOLLE DG NAI**. Oleh karena :

1. **Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar Keliru Dalam mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa;** Bahwa dengan penuh hormat, kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa keberatan atas *judex factie* dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa, maka untuk itu kiranya dengan segala kehormatan dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam menyampaikan memori Banding ini, perkenan kami Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa mengemukakan Argumentasi kami dalam menanggapi Putusan tersebut.
2. **Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami**



selaku Penasehat Hukum Pembanding / Terdakwa menyimpulkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Sahrul Bahwa penangkapan tersebut terjadi karena awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi dan Saksi Afrisal dari Personil 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh AKPI ryan Arfandy, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luar Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan dari saksi **Sahrul** adalah keterangan saksi yang tidak cukup kuat dijadikan dasar dalam memutuskan akan putusan kepada Pemohon /Terdakwa tidak cukup unsur kejelasannya sebab dimuka persidangan saksi tidak menyampaikan informasi terkait adanya penggunaan Narkotika di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luar Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar diperoleh dari siapa. Sebab mungkin kita ketahui Bersama bahwa hal-hal yang terjadi di mana seseorang dapat dijemput dengan cara-cara yang licik merupakan hal yang cukup lumrah di era saat ini dimana orang-orang dengan cara menjebak orang lain demi kepentingan-kepentingan diri sendiri maupun kelompok.

3.bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sahrul** dan Saksi **Afrisal** yang berkesesuaian menyatakan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi iAfrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan berangkat ke Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luar Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk melakukan penyelidikan ke alamat yang diterima oleh informan dengan cara pengendalian dan pemantauan sampai dengan pukul 23.00 Wita;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita Saksi dan Saksi Afrisal Bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan Kembali melakukan penyelidikan di Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luar Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan sekira pukul 14.30 Wita Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sementara duduk di kebun belakang rumah, sehingga



salah seorang dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan mendekati laki-laki tersebut namun mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam dan karena salah seorang Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melihat apa yang dibuang oleh laki-laki tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan membawanya ke tempat dimana ia membuang 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam dan ia mengaku bernama Labbai Dg. Sarro Alias Dg. Sarro Bin Molle Dg. Nai. Saat diperlihatkan, isi dari 1 (satu) pembungkus rokok merek Surya Gudang Garam yaitu 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi 7 (tujuh) sachet plastik kosong dan laki-laki tersebut mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari Lk. Pace Bos. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. Pace Bos dan bertanya “habismi barangt ayang kemarin?” lalu terdakwa menjawab “ iye habismi “ lalu Lk Pace Bos bertanya kembali “masih ma mauka”. Kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa pergi menuju jembatan cadika untuk menyimpan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) dan sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. Pace Bos dan mengatakan “adami itu dekat jembatan cadika sudahmi natepelan akku”. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke jembatan cadika untuk mengambil narkoba jenis sabu yang ditempel tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menyisihkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik bening dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram per sachet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) sachet dengan berat kurang lebih 1 (satu)



gram per sachetnya, Terdakwa juga menyisihkan kedalam sachet plastic kecil seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluhribu Rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per sachetnya tergantung permintaan dari pembeli. Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan selama 1 (satu) minggu kurang lebih sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta serratus ribu Rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Lk. Pace Bos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual atau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan farmasi atau obat-obatan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sahrul** dan saksi **Afrisal** kami sebagai Tim Penasihat Hukum menganggap adahal- hal yang tidak cukup benar dengan alasan sebagai berikut;

- Pada poin 3 keterangan saksi menerangkan bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Afrisal bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan berangkat ke Kampung Talaka Panrang Kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar untuk melakukan penyelidikan kealamat yang diterima oleh informan dengan cara pengendapan dan pemantauan sampai dengan pukul 23.00 Wita; jika tim Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan menggunakan cara penyadapan harusnya Pemohon/Tredakwa sudah bisa didaptkan dan/atau ditangkap pada hari itu juga namun hal tersebut tidak terjadi.
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Pemohon/Terdakwa yang dijelaskan pada poin tiga keterangan saksi adalah tidak benar sebab pemohon/terdakwa pada saat itu menjawab dengn keadaan ketakutan dan dibawah tekanan

5. Bahwa pemohon/Terdakwa adalah seseorang yang baru untuk memakai Narkoba



dan disuruh menjual oleh orang yang juga tidak dikenal dan tidak bertemu dengan bandar Narkotika tersebut. Maka seharusnya berdasarkan pertimbangan yang disampaikan diatas maka pemohon/ terbanding harus direhabilitasi.

6. Bahwa pada saat penangkapan oleh tim Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan

Tidak ditemukan uang hasil penjualan juga tidak dapat dibuktikan secara

Terkait keterangan Pemohon/Terdakwa atas pembelian Narkotika tersebut.

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada poin tiga bagian keempat yang menyatakan Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menyisihkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik bening dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram per sachet. Hal ini tidak menjadi alasan yang kuat untuk menyebutkan Pemohon/Terdakwa sebagai kurir atau pengedar karena saat penangkapan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan tidak dapat menemukan hasil penjualan juga tidak dapat membuktikan secara materiil terkait pembelian narkotika tersebut sehingga semestinya pasal yang dijatuhkan pada Pemohon/Terdakwa gugur demi hukum.
8. Bahwa pada saat melakukan penyidikan mestinya lebih tepat digunakan pasal 127 dalam perkara ini berdasarkan pertimbangan bahwa Pemohon/Terdakwa adalah pengguna narkotika yang kebenaran atas penggunaan tersebut didukung oleh hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4756/NNF/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.I.K, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 9,8318 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga sudah semestinya Pemohon/terdakwa direhabilitasi.



**Ketua / Majelis Hakim Tinggi yang terhormat,**

**Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati**

Adapun aspek yang mesti menjadi pertimbangan dalam memutuskan dan/atau menjatuhkan hukuman kepada Pemohon/terdakwa yakni.

■ **ASPEK NON YURIDIS.**

Bahwa didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu hal yang memberatkan "bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika". PERTANYAAN terbesar adalah apa yang menjadi program pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika saat ini ? sejak diberlakukannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan Narkotika sebagai mana tertuang dalam tujuan UU Narkotika yakni "Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika" Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" Penggunaan kata wajib disini ibukan hanya dibebankan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, namun juga pemerintah dalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, sertapihak-pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang kedalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 yang menyatakan : Ayat (3) "Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial" Ayat (4) "Penempatan dalam Lembaga rehabilitasi medis dan/atau Lembaga rehabilitasi social sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 3 ) merupakan kewenangan penyidik Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter apabila Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa menghambat program pemerintah , namun tidak bercermin apakah kita semua sudah menjalankan program Pemerintah , namun tidak bercermin apakah kita semua sudah menjalankan program pemerintah sudah secara menyeluruh karena setiap korban yang berjatuh harus ada yang

*Halaman 14 dar 23 Halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2023/PT MKS*





bertanggung jawab dengan mekanisme yang tersedia kebijakan yang hanya menerapkan pola pemberantasan Narkotika, tanpa melihat apakah sebagai produsen bandar, pengedar pengguna atau pihak yang dijejaskan dengan cara mengirimkan mereka semua ke penjara menimbulkan berbagai permasalahan kedepannya tidak adanya terjadi overcapacity yang membebaskan negara dan pelanggaran hak asasi manusia namun juga mengakibatkan tingginya penyebaran penyakit menular, bertemunya pedagang dan konsumen, transfer ilmu dari pengedar ke pengguna yang kemudian digunakan karena Penyalahgunaan Narkotika yang keluar dari penjara akan sulit mendapatkan pekerjaan dan tidak akan pernah pulih nama baiknya seperti isedia kala, BUKAN KAH ITU SUDAH SEBUAH HUKUMAN? kemudian apakah efek jera yang selama ini dijadikan sebagai alasan pemidanaan untuk menghilangkan Narkotika sebagai program pemerintah harus dibombar dan dibebaskan kepada Terdakwa yang hanya menggunakan narkotika jenis shabu yang beratnya kurang dari 1 Gram Bahwa kami Menilai jika Yang Mulia Majelis Hakim Mengadili Terdakwa dengan pemidanaan penjara yang berat hanya untuk menjadi Efek Jera buat pengguna – pengguna Narkotika lainnya adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari HUKUM PIDANA itu sendiri. Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai Tindakan represif dan mendidik bagi iTerdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik; Bahwa Kebijakan baru yang digunakan adalah memutus mata rantai penggun dengan/pengedar yakni mencoba memulihkan pengguna dari kecanduan dan mengejar pengedar Narkotika, BUKAN MENGEJAR PENGGUNA dan MELINDUNGI PENGEDAR BESAR.

Bahwa selain hal tersebut Terdakwa dalam menghadapi Perkaranya pada saat Pemeriksaan Persidangan tidak pernah melakukan Perbuatan - Perbuatan yang Mengandung cacat Moral serta dalam hal jawab menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai Proses Peradilan sangatS opan yang berguna untuk memudahkan Aparat/pejabat Penegak Hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu Perkara dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung gkeluarga yang WAJIB MENAFKAHI keluarganya secara lahir dan Batin





a

kemudian dari pada itu Terdakwa juga belum pernah dihukum serta Terdakwa mengakui teru sterang, menyesali perbuatannya dalam Penyalahgunaan Narkotika dan berjanji tidak akan mengulanginya; Ketua / Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, audara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati Bahwa Adapun ■ **ANALIS HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM.** Bahwa berdasarkan Pembuktian yang dilakukan pada Persidangan sangat tidaklah adil bagi diri terdakwa Oleh Karna saksi yang diajukan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum adalah saksi yang mempunyai Kepentingan akan Perkara Tersebut Sehingga Saksi-saksi Tersebut sangat lah tidak sesuai dengan Sistem atik aSaks isebagaiman dalam Praturan Perundang-undangan Sedikit Kami Menjelaskan bahwa mengenai "saksi" dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 junto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), sertapasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentin penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang diadengar sendiri, dia lihats endiri, dan diaalami sendiri. Secara ringkas, Maka Kami menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan; Menurut Penasihat Hukum, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/ tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, iatidak melihat sendiri, dan iatidak mengalami sendiri adanya

Halaman 16 dar 23 Halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa; Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya. Oleh karena itu, menurut Penasihat Hukum, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses; bahwa terkait dengan permasalahan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah saksi yang diajukan tersangka atau

Terdakwa memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan, Penasihat Hukum berpendapat bahwa penyidik tidak dibenarkan menilai keterangan ahli dan/atau saksi yang menguntungkan tersangka atau terdakwa, sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa ahli dan/atau saksi yang bersangkutan; Penasihat Hukum menilai, kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka tidak berpasangan dengan kewenangan penyidik untuk menilai apakah saksi yang diajukan memiliki relevansi atau tidak dengan perkara pidana yang disangkakan, sebelum saksi dimaksud dipanggil dan diperiksa (didengarkan kesaksiannya). Begitu pula dengan kewenangan jaksa penuntut umum dan hakim untuk menilai relevansi keterangan saksi baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa, untuk selanjutnya menentukan apakah tersangka memenuhi semua unsur tindak pidana dan statusnya yang ditingkatkan menjadi terdakwa; bahwa, menurut Penasihat Hukum, pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHP, pengujian menimbulkan pengertian yang multitafsir dan melanggar asas *lex certa* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum; Dengan demikian, ketentuan pemanggilan serta Pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi juga dalam tahap penyidikan. Menegasikan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan



(memanggil dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan, dan ***hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;***

**Ketua / Majelis Hakim Tinggi yang terhormat,**

**Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati**

Pengajuan saksi dan/atau ahli, yang menjadi hak tersangka atau terdakwa, di sisi lain merupakan kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi dan/atau ahli a quo. Hal demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip due process of law dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara hukum.

Namun demikian, harus tetap diperhatikan bahwa pengajuan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana bukan untuk menghalangi ditegakkannya hukum pidana. Meskipun ha ktersangka atau terdakwa dilindungi oleh hukum acara pidana namun tetap harus diperhatikan batas-batas kewajaran dan juga kepentingan hukum masyarakat yang diwakili oleh negara; Sehingga dari Fakta Persidangan Telah menggambarkan bahwa Terdakwa Merupakan Pengguna narkoba Untuk Diri Sendiri Dibuktikan dengan tidak adanya saks iatau keterangan yang mengatakan bahwa terdakwa Pernah melakukan Proses Transaksi Jual Beli Untuk keuntungan diri Terdakwa

## **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat dakwaan adalah landasan suatu perkara pidana.
2. Terdakwa hanya dapat dia dili berdasarkan apa yang didakwakan kepadanya.
3. Hakim tidak dapat memutus diluar apa yang didakwakan jaksa dalam surat dakwaan.
4. Bahwa Suatu Keragu -Raguan Akan Peristiwa Tindak Pidana tersebut Untuk Itu Kiranya dapat menerapkan Asaz asas In Dubio Pro Reo Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Tinggi No.33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya

*Halaman 18 dar 23 Halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2023/PT MKS*



menyatakan, "asas In Dubio Pro Reo yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak makes baiknya diberikan hal yang menguntungkan bag iterdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan".

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 47/Pid.Sus/2023/PN Tka Tanggal 16 Juni 2023 Sangatlah tidaka dil dan seakan-akan Memberikan Hukuman yang Diluar dari hati Nurani dan Seolah Memberikan Hukuman Untuk kepuasan Jaksa Penuntut Umum Menurut kami Asas keadilan Tidak tercapai pasalnya seorang terdakwa Mendapatkan Hukuman 9 (sembilan) tahun denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan Penjara Yang merupakan Hukuman Yang Tinggi Bagi Diri terdakwa yang merupakan Korban Pecandu Narkotika

**Majelis Hakim Yang Mulia,**

**Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa

Memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar . .menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada

Kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebaga iberikut:

**PRIMER :**

**MENGADILI**

1. Menerima permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa **LABBAI DG.SARRO Alias DG SARRO BIN MOLLE DG NAI.tersebut.**
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor :Takalar Nomor: 47/Pid.Sus/2023/PN Tka Tanggal 16 Juni 2023.**
3. **Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :Takalar Nomo: 47/Pid.Sus/2023/PN Tka Tanggal 16 Juni 2023**
4. Dengan amar Putusan Sebagai Berikut :
  - > Menyatakan Pembanding yaitu terdakwa **LABBAI DG.SARRO Alias DG SARRO BIN MOLLE DG NAI tidak terbukti secara syah** dan meyakinkan

Halaman 19 dar 23 Halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2023/PT MKS



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba sesuai dengan Surat Putusan Nomor : **47/Pid.Sus/2023/PN Tka Tanggal 16 Juni 2023.**

- > Menyatakan Pembanding yaitu terdakwa **LABBAI DG.SARRO Alias DG SARRO BIN MOLLE DG NAI telah terbukti secara syah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba sesuai dengan Surat Dakwaan Alternative KeTiga;
  - > Menjatuhkan pidana berupa perintah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan berupa rehabilitasi atas diri Pembanding yaitu terdakwa
  - > Membebangkan Biaya Perkara Ini Kepada Negara
- Membebangkan Biaya Perkara Ini Kepada Negara

#### **SUBSIDER :**

Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa setelah mencermati dan membaca alasan-alasan memori banding terdakwa seperti diuraikan diatas, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan alasan-alasan memori yang bernilai yuridis yang dapat membatalkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama.-

Menimbang bahwa adanya keraguan dari penasihat hukum terdakwa kemungkinan adanya jebakan terhadap terdakwa telah terjawab dalam keterangan terdakwa dipersidangan yang membenarkan sudah sering menjadi perantara atau menjadi penjual Narkoba golongan I tersebut, yang diperoleh dari orang yang biasa dipanggil Pace Bos.-

Menimbang bahwa dengan demikian alasan-alasan memori banding penasihat hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan karena tidak bernilai yuridis.-



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 19 Juni 2023, Memori Banding penasihat hukum terdakwa serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertamamelanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan –pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk pembalasan, melainkan sebagai shock Terapy agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa serta agar Terdakwa menjadi orang yang lebih baik, oleh karena itu Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama perlu ditinjau kembali dengan mengubah Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.-;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil dan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 47/Pid.sus/2023/PN Tka tanggal 19 Juni 2023 dirubah sekedar pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.-

Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluhnya dengan Pidana yang dijatuhkan.-

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan RUTAN, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan RUTAN.-



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut
  2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 19 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;sekedar lamanya pidana yang akan dijatuhkan sehingga selengkapny sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa Labbai Dg Sarro Alias Dg Sarro Bin Molle Dg Nai tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi penjual dalam jual beli narkotika Golongan I bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjaraselama **4 (empat) bulan**;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dariipi dana yang dijatuhkan;
    4. MemerintahkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) buahpembungkusrokokmerek Surya Gudang Garam berisi:
        - 1 (satu) sachet plastic klip berisi 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 9,8318 gram dan beratakhir 9,8007 gram;
        - 1 (satu) sachet plastic klip berisi 7 (tujuh) sachet plastic klip.
- Dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.
- Dirampasuntuk Negara





6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin** tanggal **14 Agustus 2023** oleh kami, **FERDINANDUS B, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis **H.SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH. M. Hum** dan **HARINI, SH, MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj.ST.NORMAH S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H.SUTIO JUMAGI AKHIRNO,SH,M.Hum

FERDINANDUS .B,SH.MH

ttd

H A R I N I, SH. MH .

Panitera Pengganti

ttd

Hj.ST.NORMAH,SH